



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 541/03/2003.

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 541/03/SJ tanggal 2 Januari 2003 perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Nasional.
- Mengingat : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, maka Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Propinsi Jawa Tengah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/05/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 144).

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
PERTAMA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
- KETIGA : Kepada para pengusaha pangkalan minyak tanah diwajibkan memasang papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat pangkalan yang mudah diketahui umum.
- KEEMPAT : Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak diperkenankan.
- KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/05/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Propinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 14 Pebruari 2003.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral di Jakarta ;
3. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Menteri Perhubungan di Jakarta ;
5. Direktur Utama PERTAMINA di Jakarta ;
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
7. Direktur Jenderal MIGAS pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral di Jakarta ;
8. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah ;
9. Panglima Daerah Militer IV Diponegoro ;
10. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah ;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
13. Wakil Gubernur Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
14. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
15. Asisten Ekonomi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
16. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
17. Bupati/Walikota se Jawa Tengah ;
18. Pimpinan PERTAMINA UPMS IV Jawa Tengah dan DIY ;
19. Ketua DPD IV HISWANA MIGAS Jawa Tengah dan DIY.

LAMPIRAN
Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Tanggal : 14 Februari 2003.
Nomor : 541/03/2003.

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

No.	Pengeluaran Dari Instalasi / Depot Pertamina	Kota Tujuan +Kabupaten / Kota	Harga Di Instalasi Pertamina	Margin Penyalur Minyak Tanah	Biaya Angkut Radius 40 KM Dari Instalasi Pertamina	Tambahan Biaya Angkut Di luar Radius 40 KM	Margin Pangkalan	HET Tertinggi Di Pangkalan	Pem- bulatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SEMARANG	Semarang	700.00	42.00	73.00	-	70.00	885.00	885.00
		Demak	700.00	42.00	73.00	34,12	70.00	919,12	920.00
		Kendal	700.00	42.00	73.00	37,63	70.00	922,63	920.00
		Ungaran	700.00	42.00	73.00	25,37	70.00	910,37	910.00
		Salatiga	700.00	42.00	73.00	59,50	70.00	944,50	945.00
		Purwodadi	700.00	42.00	73.00	84,00	70.00	969,00	970.00
		Kudus	700.00	42.00	73.00	71,75	70.00	956,75	955.00
		Jepara	700.00	42.00	73.00	102,37	70.00	987,37	985.00
		Pati	700.00	42.00	73.00	102,37	70.00	987,37	985.00
2	MAOS	Cilacap	700.00	42.00	73.00	33,25	70.00	918,25	920.00
		Maos	700.00	42.00	73.00	-	70.00	885,00	885.00
		Majenang	700.00	42.00	73.00	102,37	70.00	987,37	985.00
		Purwokerto	700.00	42.00	73.00	63,87	70.00	948,87	950.00
		Purbalingga	700.00	42.00	73.00	77,00	70.00	962,00	960.00
		Banjarnegara	700.00	42.00	73.00	136,50	70.00	1.021,50	1.020.00
		Wonosobo	700.00	42.00	73.00	175,00	70.00	1.060,00	1.060.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kebumen	700.00	42.00	73.00	94,50	70.00	979,50	980.00
		Gombong	700.00	42.00	73.00	72,62	70.00	957,62	955.00
3.	REWULU	Klaten	700.00	42.00	73.00	77,00	70.00	962,00	960.00
		Magelang	700.00	42.00	73.00	59,50	70.00	944,50	945.00
		Temanggung	700.00	42.00	73.00	102,37	70.00	987,37	985.00
		Surakarta	700.00	42.00	73.00	94,50	70.00	979,50	980.00
		Karanganyar	700.00	42.00	73.00	119,87	70.00	1.004,87	1.005.00
		Sragen	700.00	42.00	73.00	136,50	70.00	1.021,50	1.020.00
		Sukoharjo	700.00	42.00	73.00	114,62	70.00	999,62	1.000,00
		Wonogiri	700.00	42.00	73.00	136,50	70.00	1.021,50	1.020.00
		Boyolali	700.00	42.00	73.00	102,37	70.00	987,37	985.00
		Purworejo	700.00	42.00	73.00	77,00	70.00	962,00	960.00
4.	SEMARANG DAN TEGAL	Batang	700.00	42.00	73.00	111,12	70.00	996,12	995.00
		Pekalongan	700.00	42.00	73.00	119,00	70.00	1.004,00	1.005.00
5.	TEGAL DAN MAOS	Tegal	700.00	42.00	73.00	61,25	70.00	946,25	945.00
		Brebes	700.00	42.00	73.00	87,50	70.00	972,50	970.00
		Pemalang	700.00	42.00	73.00	87,50	70.00	972,50	970.00
VI.	CEPU	Blora	700.00	42.00	73.00	38,50	70.00	923,50	920.00
		Rembang	700.00	42.00	73.00	70,00	70.00	955,00	955.00





PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA

(P E R T A M I N A)

UNIT PEMBEKALAN DAN PEMASARAN DALAM NEGERI IV

S E M A R A N G

Jl. Pemuda No: 114 Semarang 50132

Kotak Pos 1137 / SMG

ALAMAT KAWAT : "MINYAK INDONESIA SEMARANG"

TELEP. (024) 3545341 (4 SAL); (024) 3517091 (3 SAL)

TELEX : 22205; FACX : (024) 3549320

Nomor : 623 / F4000/2001-S3.

Semarang, 29 Juni 2001

Lampiran : Std.

Perihal : RAYONISASI AGEN MINYAK TANAH

Yang terhormat
DPD IV HISWANA MIGAS
JATENG & DIY
Kompleks Johar Indah Blo B-4
Jl. Mpu Tantular
SEMARANG

Sesuai hasil Rapat PERTAMINA dengan Hiswana Migas pada tanggal 21 Juni 2001 dan menunjuk Surat pernyataan dari masing-masing Agen Minyak Tanah, dengan ini kami sampaikan hasil akhir penetapan Sistem Rayonisasi dan akan diberlakukan t.m.t 01.07.2001 dengan masa transisi 3 (tiga) bulan sebagaimana terlampir, untuk itu kami minta seluruh jajaran Hiswana Migas secara proaktif menindaklanjuti sbb :



1. Agar masing-masing Agen M.Tanah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab pelaksanaan Sistem Rayonisasi tersebut diatas sesuai ketentuan PERTAMINA tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat.
2. Masing-masing Agen Minyak Tanah agar melengkapi perijinan di lokasi yang baru (bagi yang pindah lokasi).
3. Dalam masa transisi 3 (bulan) bulan agar dituntaskan penyelesaian pangkalan baik antar agen maupun lintas DPC, agar tidak terjadi pangkalan yang terbengkalai dan tidak terlayani.
4. Dalam masa transisi masing-masing Agen masih diperbolehkan menyalurkan di 3 Kabupaten sampai dengan akhir September 2001.
5. Agar seluruh DPC-Hiswana Migas melaporkan perkembangan penyelesaian penertiban pangkalan masing-masing yang akan menjadi pedoman bagi perhitungan kontrak per-Agen M.Tanah di masa yang akan datang.
6. Segala permasalahan yang timbul agar segera diselesaikan secara internal Hiswana Migas maupun bersama PERTAMINA.
7. Diminta agar pelaksanaan Sistem Rayonisasi per-Kabupaten /Kotamadya dapat tuntas dan final per 01 Oktober 2001.
8. Agar melaporkan perkembangan pelaksanaan Sistem Rayonisasi di masing-masing DPC setiap akhir bulan kepada PERTAMINA.

Demikian agar maklum dan untuk pelaksanaannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

P E R T A M I N A

Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri IV

Pimpinan



RACHMAT DRADJAT

Tembusan :


- DPC-HISWANA MIGAS Se-Jateng & DIY
 - Manajer Senior PMS BBM
 - Ka. Penjualan, Pengadaan.
 - Ka. Cabang DIY, Ka. Cilacap Grup
 - Semua WP / Depot
- 0-001/91



PERTAMINA UPMS IV SEMARANG

MESRAN

POLA PASOKAN BBM UPMS IV



SURAT PERJANJIAN PENGUSAHAAN MINYAK TANAH
No : 014/PMT/IV/2002

- I. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Unit Pemasaran IV berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda No. 114 dalam hal ini diwakili oleh **RACHMAT DRADJAT** selaku General Manajer Unit Pemasaran IV, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Agen Minyak Tanah Nama : **HARRY TRI POERWANTO** NIAP : 41.102.03 berkedudukan di SEMARANG JALAN PAMULARSIH 85 selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

PENGUSAHAAN MINYAK TANAH

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penunjukkan ini, untuk menjadi Agen Minyak Tanah dari PIHAK PERTAMA.
2. Pengelolaan pengusahaan Minyak Tanah tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan petunjuk dan pengawasan PIHAK PERTAMA dan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya.
3. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri, bawahannya, kontraktor, karyawan kontraktornya serta pengurus dan karyawannya yang terlibat di Pangkalan yang dikoordinirnya.
4. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kelancaran pengangkutan dan penyaluran Minyak Tanah guna memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen yang berada di wilayah **KOTA SEMARANG** yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
5. Dalam hal pengangkutan dan penyaluran Minyak Tanah berdasarkan Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak ketiga berupa apapun juga.

Pasal 2

JUMLAH PEMBELIAN

1. PIHAK KEDUA memesan dan membeli Minyak Tanah dari PIHAK PERTAMA sejumlah **15 (Limabelas) KL** pada setiap Hari Penyaluran ~~/Minggu/ Bulan/ Triwulan~~ *) untuk para Agen Minyak Tanah sebagaimana rincian yang terlampir dalam Surat Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA menyetujui untuk menjual jumlah Minyak Tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA.

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERJANJIAN PENGUSAHAAN MINYAK TANAH
No : 014/PMT/IV/2002

Yang dimaksudkan dengan hari penyaluran adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu (6 hari penyaluran), kecuali bilamana didalam periode tersebut ada dinyatakan hari libur nasional.

Jumlah Minyak Tanah yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatas, selanjutnya disebut Volume Kontrak Harian ~~/Mingguan/ Bulanan/ Triwulanan~~ *) Minyak Tanah.

2. PIHAK KEDUA wajib menyalurkan Minyak Tanah sebesar Volume Kontrak Harian ~~/Mingguan/ Bulanan/ Triwulanan~~ *) yang disebut pada ayat (1) pasal ini kepada konsumen, melalui Pangkalan-Pangkalan Minyak Tanah yang menjadi pelanggan tetap dari PIHAK KEDUA, sesuai dengan nama dan alamat Pangkalan-Pangkalan Minyak Tanah PIHAK KEDUA yang dilampirkan pada Surat Perjanjian ini. Untuk PIHAK KEDUA yang berbentuk Koperasi, penyaluran Minyak Tanah selain dilakukan melalui Pangkalan, dapat juga dilaksanakan langsung kepada konsumen yang menjadi anggota Koperasi tersebut.
3. PIHAK KEDUA hanya dibenarkan menyalurkan Minyak Tanah ini bagi konsumen yang tujuan penggunaannya untuk keperluan rumah tangga (memasak dan lampu penerangan). Penyaluran Minyak Tanah untuk tujuan diluar keperluan tersebut, harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pengambilan Volume Kontrak Harian ~~/Mingguan/ Bulanan/ Triwulanan~~ *) Minyak Tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam satu Hari Penyaluran ~~/Minggu/ Bulan/ Triwulan~~ *)
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pengambilan Volume Kontrak Harian ~~/Mingguan/ Bulanan/ Triwulanan~~ *) Minyak Tanah secara penuh pada satu Hari Penyaluran ~~/Minggu/ Bulan/ Triwulan~~ *) maka sisa yang tidak terambil oleh PIHAK KEDUA tersebut tidak dapat dialihkan ke Hari ~~/Minggu/ Bulan/ Triwulan~~ *) berikutnya.

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERJANJIAN PENGUSAHAAN MINYAK TANAH
No : 014/PMT/IV/2002

Pasal 4
PENGANGKUTAN

1. PIHAK KEDUA wajib mengangkut Minyak Tanah yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA atas tanggungan dan biaya PIHAK KEDUA sendiri.
2. PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menyediakan alat pengangkutan Minyak Tanah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Volume Kontrak Harian / ~~Mingguan / Bulanan / Triwulanan~~ *) Minyak Tanah tersebut pada pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA berhak menolak alat pengangkutan milik PIHAK KEDUA untuk masuk ke Terminal Transit / Instalasi / Depot PERTAMINA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, apabila ternyata alat pengangkutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan PIHAK PERTAMA, terutama mengenai segi keselamatan dan keamanan.

Pasal 5
MUTU

1. PIHAK KEDUA wajib mempertahankan, menjaga dan memelihara mutu Minyak Tanah yang disalurkan.
2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah dan atau menyuruh merubah mutu dan atau susunan komposisi Minyak Tanah yang disalurkan.

Pasal 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN
WANPRESTASI

Menyimpang dari ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka :

1. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir apabila salah satu pihak tidak ingin memperpanjang lagi berlakunya Perjanjian ini.

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERJANJIAN PENGUSAHAAN MINYAK TANAH
No : 014/PMT/IV/2002

2. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap waktu dengan surat pemberitahuan tertulis / tercatat dari salah satu pihak, dengan tenggang waktu 15 hari.
3. Bilamana PIHAK KEDUA diketahui melanggar khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 antara lain meliputi tindakan :
 - a. Penyaluran Minyak Tanah kepada Pangkalan tidak sesuai dengan alokasi yang diajukan dan disetujui PIHAK PERTAMA.
 - b. Pengiriman Minyak Tanah tidak untuk keperluan rumah tangga (antara lain misalnya ke pabrik atau industri) tanpa seijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Menurunkan/mengirimkan Minyak Tanah ke tempat pencampuran/oplosan atau ke tempat lain yang bukan Pangkalan Minyak Tanah yang dikoordinirnya.

maka PIHAK KEDUA diberikan Surat Peringatan Pertama disertai skorsing selama 2 (dua) minggu dengan Surat Pernyataan, pengurangan alokasi dan pemblokiran terhadap mobil tangki yang dipergunakan selama 3 (tiga) bulan.

4. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA kembali melakukan pelanggaran tersebut diatas maka PIHAK KEDUA diberikan Surat Peringatan Kedua disertai skorsing selama 1 (satu) bulan dengan Surat Pernyataan, pengurangan alokasi dan pemblokiran terhadap mobil tangki yang dipergunakan selama 3 (tiga) bulan.
5. Jika untuk ketiga kalinya PIHAK KEDUA kedapatan melakukan pelanggaran lagi maka perjanjian ini diakhiri dengan Surat Pemberitahuan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari.

SURAT PERJANJIAN PENGUSAHAAN MINYAK TANAH
No : 014/PMT/IV/2002

Pasal 7
PAJAK

Biaya dan pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian ini, menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force majeure adalah : gempa bumi, banjir, kebakaran, epidemi / wabah, huru hara, pemogokan, perang, perang saudara dan Peraturan Pemerintah, kesemuanya yang langsung berhubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 9
PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau sesuatu perubahan maupun penambahan atas Perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam Addendum atau Amandemen dari Perjanjian ini.

Pasal 11
DOMISILI

Untuk Pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah pada Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

SURAT PERJANJIAN PENGUSAHAAN MINYAK TANAH
No : 014/PMT/IV/2002

Pasal 12
PENUTUP


Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal **01 April 2002** untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun, dengan masa pembatalan 15 hari kalender, dan apabila hak pembatalan tidak dipergunakan, maka Perjanjian ini diperpanjang lagi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lagi, demikian seterusnya untuk setiap kali perpanjangan.

Setiap 3 (tiga) bulan diadakan Addendum perubahan Volume Kontrak yang merupakan lampiran dokumen yang tidak terpisah dari Surat perjanjian ini.

Surat Perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan yang sama, ditandatangani diatas meterai secukupnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
NIAP : 41.102.03

PIHAK PERTAMA
UNIT PEMASARAN IV
General Manajer



HARRY TRI POERWANTO



RACHMAT DRADJAT

SURAT PERJANJIAN PENGUSAHAAN MINYAK TANAH
No : 014/PMT/IV/2002

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2002 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan masa pembatalan 15 hari kalender, dan apabila hak pembatalan tidak dipergunakan, maka Perjanjian ini diperpanjang lagi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lagi, demikian seterusnya untuk setiap kali perpanjangan.

Setiap 3 (tiga) bulan diadakan Addendum perubahan Volume Kontrak yang merupakan lampiran dokumen yang tidak terpisah dari Surat perjanjian ini.


Surat Perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan yang sama, ditandatangani diatas meterai secukupnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
NIAP : 41.102.03



HARRY TRI POERWANTO

PIHAK PERTAMA
UNIT PEMASARAN IV
General Manajer



RACHMAT DRADJAT

PERJANJIAN KERJASAMA PEYALURAN MINYAK TANAH
No. KONTRAK

Pada hari ini, Kamistanggal17..... bulan...Jan.. tahun..2002,yang bertanda tangan di bawah ini :

I.Berkedudukan, di jalan.....
No.....dalam hal ini diwakili :

Nama : Harry Tri Poerwanto
A l a m a t : Jl. Pemulersih 85 Smg

Dalam kedudukannya sebagai Agen Minyak Tanah Niep 41.102.03.....
yang selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

II. PANGKALAN MINYAK TANAH

Nama : Muryeni
A l a m a t : Pekunden Utara 556 Rt. 4/ Rw 4 Smg

Yang untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Pangkalan/Pengecer Minyak Tanah dengan Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Volume Kontrak :KL/bulan
2. Harga Pembelian : Rp. 700,-.....per..Liter.....(tunai)
3. D e n d a : 2 % Harga Pembelian (dari jumlah Minyak Tanah yang tidak diambil).
4. Kewajiban Pangkalan (PIHAK KEDUA)
 - a. Mempunyai perizinan yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - b. Sanggup menyediakan tempat yang tetap untuk penampungan Minyak Tanah.
 - c. Mengusahakan adanya stock Minyak Tanah yang cukup di pangkalan.
 - d. Menyediakan alat - alat Pemadam kebakaran.
 - e. Harga jual Rp..755,-.....,- per liter (Pangkalan kepada tukang pikul / konsumen langsung).
 - f. Pangkalan harus memasang papan harga (papan pangkalan).

- g. Tidak melayani penjualan Minyak Tanah kepada Industri / pabrik dan atau pihak - pihak yang diduga akan mencampur Minyak Tanah dengan bahan bakar lain.
- h. Sanggup mentaati peraturan - peraturan mengenai penyaluran Minyak Tanah yang ditentukan oleh PEMDA / PERTAMINA
- i. Satu Pangkalan hanya mengikat perjanjian dengan satu Agen.

5. SANKSI :

Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan - ketentuan dan persyaratan - persyaratan tersebut diatas, dapat mengakibatkan batalnya Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2, setelah dimengerti, dibubuhi meterai yang cukup dan disetujui kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
PANGKALAN M.TANAH




Muryeni

PIHAK PERTAMA
AGEN MINYAK TANAH



Harry Tri Poerwanto
Niep 41.102.03.



PERJANJIAN KERJASAMA PEYALURAN MINYAK TANAH
No. KONTRAK

Pada hari ini...**Kamis** ...tanggal ...**17**..... bulan..**Jen**... tahun...**2002**yang bertanda tangan di bawah ini :

I.Berkedudukan, di jalan.....
No.....dalam hal ini diwakili :

Nama : **Harry Tri Poerwanto**.....
A l a m a t : **Jl. Pamulersih 85 Smg**.....

Dalam kedudukannya sebagai Agen Minyak Tanah Nip...**41.102.03**..... yang selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

II. PANGKALAN MINYAK TANAH

Nama : **Ny. Rofii**.....
A l a m a t : **Jl. Boom Lema 71 Rt. 6/Rw. 2 Smg**

Yang untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Pangkalan/Pengecer Minyak Tanah dengan Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Volume Kontrak :KL/bulan
2. Harga Pembelian : Rp... **700,-**.....per...**Liter**.....(tunai)
3. D e n d a : 2 % Harga Pembelian (dari jumlah Minyak Tanah yang tidak diambil).
4. Kewajiban Pangkalan (PIHAK KEDUA)
 - a. Mempunyai perizinan yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - b. Sanggup menyediakan tempat yang tetap untuk penampungan Minyak Tanah.
 - c. Mengusahakan adanya stock Minyak Tanah yang cukup di pangkalan.
 - d. Menyediakan alat - alat Pemadam kebakaran.
 - e. Harga jual Rp... **755,-**..... per liter (Pangkalan kepada tukang pikul / konsumen langsung).
 - f. Pangkalan harus memasang papan harga (papan pangkalan).

- g. Tidak melayani penjualan Minyak Tanah kepada Industri / pabrik dan atau pihak - pihak yang diduga akan mencampur Minyak Tanah dengan bahan bakar lain.
- h. Sanggup mentaati peraturan - peraturan mengenai penyaluran Minyak Tanah yang ditentukan oleh PEMDA / PERTAMINA
- i. Satu Pangkalan hanya mengikat perjanjian dengan satu Agen.

5. SANKSI :

Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan - ketentuan dan persyaratan - persyaratan tersebut diatas, dapat mengakibatkan batalnya Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2, setelah dimengerti, dibubuhi meterai yang cukup dan disetujui kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
PANGKALAN M.TANAH




Ny Rofii

PIHAK PERTAMA
AGEN MINYAK TANAH

Herry Tri Poerwento

Nisip 41.102.03



**PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
(P E R T A M I N A)
UNIT PEMASARAN IV SEMARANG**
Jl. Pemuda No. 114 Semarang 50132
Kotak Pos 1137 / SMG

KAWAT : " MINYAK INDONESIA SEMARANG "

TELP. : (024) 3545341 (4 SAL) ; (024) 3517091 (3 SAL)

TELEX : 22707 FACS. : (024) 3549320; (024) 3547502

SURAT-KETERANGAN
Nomor : Ket- 231 /E24710/2003-S8

Kepala Personalia/Umum Unit Pemasaran IV-Bidang Pemasaran & Niaga dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : LESTARI YULIANTI
N I M : 96.201348
Program / Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

telah selesai melaksanakan Survey di PERTAMINA Unit Pemasaran IV Semarang dengan baik.

Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan memenuhi tugas akhir yang bersangkutan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Maret 2003

Unit Pemasaran IV
Pis. Kepala Personalia/Umum

Drs. AMIRSYAL UMAR

Jr.



PT. SEDIA SAKTI

Jl. Pamularsih No. 85 Semarang Telp. (024) 7602474, 7605300 Fax. (024) 7602474

SURAT KETERANGAN SURVEY Nomor 357/SS/X/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUHUR POERBOWO, SH
Jabatan : Diirektur Utama PT. SEDIA SAKTI
Alamat : Jl. Pamularsih 85 Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LESTARI JULIANTI
NIM : 96.20.1348
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang
Alamat : Jl. Perum. Kejati No. 3 Klipang Semarang

Telah melakukan penelitian di tempat kami pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2002 guna menyusun skripsi dengan judul **TANGGUNGJAWAB PENGECER (PANGKALAN) TERHADAP AGEN DALAM PEMASARAN MINYAK TANAH DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 10 Oktober 2002
PT. SEDIA SAKTI
Direktur Utama

LUHUR POERBOWO, SH



P.T. TIRTA HANJANA MULYA

JL. SOMPOK No. 34 . ☎ (024) 313453 SEMARANG 50242

SURAT KETERANGAN

Nomor : 211/THM/XI/02

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : E.B. HARSANTO.
Alamat : Jl. Sompok 34 Semarang.
Jabatan : Direktur Utama PT. TIRTA HANJANA MULYA.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : LESTARI JULIANTI.
Alamat : PERUM. KEJATI No. 3 Klipang-Semarang.
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKA SOEGIJAPRANATA.
N I M : 96.20.1348.

Telah melaksanakan survey di tempat kami guna penyusunan skripsi dari tanggal 7 Oktober 2002 sampai dengan 14 Oktober 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 19 Nopember 2002
PT. TIRTA HANJANA MULYA
Direktur Utama,


E.B. HARSANTO

Tembusan :

▪ Arsip

SURAT KETERANGAN SURVEY

Yang bertandatangan dibawah ini ,

Nama : Ny. Rofii
Pekerjaan : Pengecer Minyak Tanah
Alamat : Jl. Boom Lama 71, Semarang

Menerangkan bahwa ,

Nama : Lestari Julianti
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Unika Soegijapranata
N.I.M. : 96.20.1348
Alamat : Perum Kejati No. 3, Klipang, Semarang

Telah melakukan penelitian di warung/toko kami pada tanggal 19 Oktober 2002 guna menyusun skripsi yang berjudul “ **TANGGUNGJAWAB PENGECEER (PANGKALAN) TERHADAP AGEN DALAM PEMASARAN MINYAK TANAH DI WILAYAH KOTA SEMARANG** “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik – baiknya.

Semarang, 19 Oktober 2002



Ny. Rofii

SURAT KETERANGAN SURVEY

Yang bertandatangan dibawah ini ,

Nama : Ridwan
Pekerjaan : Pengecer Minyak Tanah
Alamat : Jl. Erlangga Raya 44 A, Semarang


Menerangkan bahwa ,

Nama : Lestari Julianti
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Unika Soegijapranata
N.I.M. : 96.20.1348
Alamat : Perum Kejati No. 3, Klipang, Semarang

Telah melakukan penelitian di warung/toko kami pada tanggal 21 Oktober 2002 guna menyusun skripsi yang berjudul “ **TANGGUNGJAWAB PENGECCER (PANGKALAN) TERHADAP AGEN DALAM PEMASARAN MINYAK TANAH DI WILAYAH KOTA SEMARANG** “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik – baiknya.

Semarang, 21 Oktober 2002



Ridwan

SURAT KETERANGAN SURVEY

Yang bertandatangan dibawah ini ,

Nama : Anwar
Pekerjaan : Pengecer Minyak Tanah
Alamat : Jl. Manggis VII / 43, Semarang


Menerangkan bahwa ,

Nama : Lestari Julianti
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Unika Soegijapranata
N.I.M. : 96.20.1348
Alamat : Perum Kejati No. 3, Klipang, Semarang

Telah melakukan penelitian di warung/toko kami pada tanggal 22 Oktober 2002 guna menyusun skripsi yang berjudul “ **TANGGUNGJAWAB PENGECEER (PANGKALAN) TERHADAP AGEN DALAM PEMASARAN MINYAK TANAH DI WILAYAH KOTA SEMARANG** “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik – baiknya.

Semarang, 22 Oktober 2002



Anwar